



**PENGARUH LAYANAN E SAMSAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UPT. PUSAT DUKUNGAN OPERASIONAL
LAYANAN PENDAPATAN DAERAH**

**EFFECT OF E SAMSAT SERVICE ON MOTOR VEHICLE TAX REVENUE AT UPT.
REGIONAL REVENUE SERVICE OPERATIONAL SUPPORT CENTER**

Nadratul Hasanah Lubis¹⁾; Rahmat Daim Harahap²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Correspondent Author : ndrthlbs@gmail.com

How to Cite :

Lubis, N. H., Harahap, R. D. (2022). *Effect of E Samsat Service on Motor Vehicle Tax Revenue at UPT. Regional Revenue Service Operational Support Center. Bima Journal : Business, Management and Accounting Journal*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.37638/bima.3.1.29-36>

ARTICLE HISTORY

Received [16 April 2022]

Revised [13 June 2022]

Accepted [16 June 2022]

Published [31 June 2022]

KEYWORDS

Tax, E Samsat, Motor Vehicle

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak kendaraan termasuk pajak tingkat pertama atau lokal yang dikendalikan oleh pemerintah provinsi. Bersama Badan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah membangun kantor di Samsat. Biro ini menawarkan sejumlah layanan, salah satunya E-Samsat. Kajian ini melihat dampak E-Samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Pusat Dukungan Layanan Pendapatan Daerah Sumatera Utara. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Samsat berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT. Pusat Dukungan Pendapatan Daerah Sumatera Utara.

ABSTRACT

Vehicle taxes include first-rate or local taxes controlled by the provincial government. Together with the Motor Vehicle Tax Agency, the local government built an office in Samsat. This bureau offers a number of services, one of which is E-Samsat. This study looks at the impact of E-Samsat on Motor Vehicle Tax receipts at UPT. North Sumatra Regional Revenue Service Support Center. The method of analysis uses descriptive quantitative methods. The results showed that E-Samsat had an impact on motor vehicle tax revenues at UPT. North Sumatra Regional Revenue Support Center.

PENDAHULUAN

Medan merupakan kota yang sangat besar, dengan masyarakatnya yang memiliki kepemilikan mobil yang sangat tinggi, Mereka didukung oleh lembaga keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai mobil. Dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang terlalu tinggi, hal ini diperkirakan pertumbuhan perolehan pajak daerah akan meningkat dari masyarakat yang melunasi pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan undang-undang tentang pajak daerah nomor 28 tahun 2009.

Pajak daerah merupakan sumbangan wajib bagi daerah karena individu atau organisasi diwajibkan oleh undang-undang untuk tidak menerima kompensasi secara langsung dan tidak dipakai untuk tujuan daerah untuk kekayaan terbesar rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Penerimaan pajak daerah salah satu sumber nya ialah berasal dari pajak kendaraan.

Di provinsi Sumatera Utara, Dalam pemungutan pajak kendaraan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Teknis Daerah (TGM)/United Office Sistem Administrasi Manunggal (Samsat) Bersatu. Badan Pengelola Pajak dan Pemungutan Suara Daerah (BPPRDSU) Provinsi Sumatera Utara yaitu instansi sebagai penyelenggara bagian dari kewenangan pemerintah dan tanggung jawab dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, mendukung terus meningkatnya pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, melaksanakan pelayanan eksekutor dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan provinsi bagi wajib pajak, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak sumber daya manusia dan menciptakan jaringan kerja serta sinergi koordinasi di bidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provsu hingga saat ini, kantor Samsat telah menerapkan berbagai penemuan layanan untuk memberikan pilihan kepada pelanggan Samsat saat membayar pajak mobil, mulai dari Samsat keliling, Samsat Care hingga Samsat Drive (Sulaiman, 2018). Untuk itu, bagi wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran PKB diharapkan program-program ini mampu memberikan kemudahan saat melakukan pembayaran PKB.

Inovasi terbaru yang diterapkan oleh Kepala Badan Penagihan Pajak Daerah (BPPRD) Sumut adalah sistem pelunasan pajak kendaraan online yang disebut ESamsat, layanan pelunasan PKB melalui SMS bank atau transfer ATM. Dari segi tujuan dan penggunaan, E Samsat mempunyai empat poin utama: kesederhanaan, kecepatan, kualitas dan keamanan (Muhammad, 2017).

Bentuk dukungan layanan ini menggambarkan hal pembaharuan dikarenakan dengan penyediaan yang diberikan, wajib pajak tidak sulit dalam pelunasan pajak kendaraan setiap saat dalam waktu 24 jam. Diharapkan dengan adanya e-services (E-Samsat) akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang akan mempengaruhi tingkat implementasi SMS. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari kajian ini ialah: (1) Mengetahui dampak pelayanan E Samsat terhadap penerimaan PKB di UPT. Pusat dukungan operasional pelayanan pajak daerah di provinsi Sumatera Utara. (2) Untuk mengetahui rasio penghambatan penggunaan E Samsat terhadap penggunaan PKB di UPT. Pusat Dukungan Operasional Pelayanan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara. (3) Cari tahu keuntungan menggunakan E samsat saat PKB masuk KE UPT. Pusat Dukungan Operasional Pelayanan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

LANDASAN TEORI

Chairunnisa (2018) melakukan survei di kantor samsat Jakarta Barat, berjudul "Dampak Sistem Manajemen Pajak Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Kaidah yang dipakai dalam kajian ini ialah kaidah kuantitatif dengan pendekatan review. Studi merumuskan bahwa sistem manajemen pajak berbasis E-Samsat terbaru berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 11,4%, akan tetapi dampaknya masih relatif rendah.

Riani (2018) melakukan riset yang berjudul "Sebelum dan Setelah Penerapan E-Samsat Pada Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Yogyakarta", dengan implikasi Analisis sebelum dan sesudah implementasi E-Samsat serta mengetahui efektivitas pemakaian E-Samsat di Provinsi Yogyakarta. (Lina, 2018). Cara yang dipakai adalah kaidah kuantitatif dengan proses berbeda yaitu pairwise testing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan E-Samsat sebagai program pelunasan menyebabkan perbedaan besar antara penerapan pajak OSAGO dan tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor.

Putra, Wardana (2017) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan E-Samsat di Indonesia" untuk menjelaskan aplikasi prosedur E-Samsat di Kantor Bersama Samsat Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan prinsip kualitatif dan studi kasus. Hasilnya data penggunaan yang diterima dari fasilitas pengguna untuk setiap layanan pajak kendaraan di Pekanbaru, atau data asli dari wawancara, inovasi dalam layanan E-Samsat Pekanbaru tidak dapat memaksa wajib pajak untuk menggunakan layanan ini meningkat.

Studi Tuini dan Hutrianto (2018) penilaian struktur seluler e-SAMSAT untuk melayani masyarakat Palembang, dan Kesimpulan bahwa utilitas yang dirasakan Mendapat ikatan yang positif dan kuat dengan sikap terhadap pemakaian sistem e-samsat, dan Memiliki dampak yang signifikan pada adopsi sistem e-SAMSAT. Selain itu, Kemudahan penggunaan yang dirasakan juga ada hubungannya dengan kuat dan positif (searah) dengan sikap untuk menggunakan e-SAMSAT dan berpengaruh Sangat penting untuk adopsi sistem elektronik SAMSAT.

Pajak

Definisi perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang mengubah Undang-Undang Ketiga No. 6 Tahun 1983 atas Peraturan dan Peraturan Pajak Umum, menyatakan:

"Perpajakan adalah kontribusi oleh pembayar pajak yang terutang kepada Negara oleh badan hukum atau hukum yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang, tanpa kompensasi langsung dan penggunaan untuk tujuan Negara untuk kekayaan maksimum rakyat". Menurut Feldman dalam Wirawan (2014; 6), definisi pajak ialah sebagai berikut: "Pajak adalah pencapaian yang diberlakukan secara sepihak oleh penguasa (sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan secara umum), dengan tidak adanya prestasi, dan digunakan semata-mata untuk menutupi biaya umum."

- a. Fungsi pajak
 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*). Fungsi pajak seperti penghimpunan dana ke kas negara yang diperoleh dari masyarakat, yang dimaksudkan untuk membiayai belanja publik.
 2. Fungsi Mengatur (*Regurelend*). Fungsi pengatur yaitu pajak Sebagai alat untuk menata struktur perolehan di antara para pelaku sosial dan ekonomi, pajak mengatur struktur kekayaan.
- b. Sistem pemungutan pajak
 1. *Self assesment system*. Dalam pengambilan pajak, cara ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri pembayaran pajaknya.
 2. *Official assesment system*. Suatu bentuk pengambilan pajak yang menyetujui pemerintah (*fissus*) untuk memutuskan nominal pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak.
 3. *With holding system*. Cara ini diperlukan untuk mengotorisasi pihak ketiga (baik fiscus maupun wajib pajak yang relevan) untuk memutuskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- c. Jenis pajak
 1. Menurut Kombinasi
 - a. Pajak langsung, Itu harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dipindahtanggankan atau diperoleh orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung ialah pajak yang hasilnya bisa ditagih atau dialihkan kepada orang lain.
 2. Pajak berdasarkan item
 - a. Pajak subjek, tergantung pada sifat subjektivitas pajak.
 - b. Pajak berbasis objek, pajak objektif, terlepas dari kekayaan wajib pajak.
 3. Menurut Badan Pemungutan
 - a. Pajak pusat, ialah pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk menghimpun dana bagi rumah tangga.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang diambil pemerintah daerah dan dipakai untuk pembiayaan rumah tangga setempat.

Pajak Daerah

Marihot (2013:9) menyatakan bahwa pajak daerah dapat dipungut bersumber pada peraturan undang-undang yang resmi dan dipakai untuk mendanai proyek-proyek pemerintah daerah, tanpa kompensasi langsung yang berimbang, bagi orang pribadi atau daerah. Menurut Undang-Undang (2009:28), pajak daerah yaitu pajak wajib atas suatu daerah dari orang pribadi atau kelompok yang melayani sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang tanpa adanya kompensasi secara langsung. Dipakai untuk kepentingan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua aspek yaitu pajak daerah dan pajak daerah/kota.

Jenis pajak daerah

1. Pajak daerah meliputi: tarif kendaraan bermotor, biaya penamaan kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota mencakup : pajak restoran, pajak hotel, pajak pada hiburan. pajak, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batu, pajak parkir, pajak air tanah, pajak, pajak bumi dan bangunan desa dan kota, serta kewajiban perolehan tanah dan hak guna bangunan.

Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah tarif kepemilikan atau pengendalian atas kendaraan bermotor, yaitu dua atau lebih kendaraan beroda dua dan trailernya, yang dipakai pada semua jenis

jalan dan didorong memakai peralatan teknik dalam bentuk mesin yang berguna untuk mengganti sumber energi tertentu menjadi daya penggerak mobil yang dimaksud, termasuk instrumen bergerak besar (Tungka & Sabijono, 2015).

Cakupan dan cakupan pajak kendaraan:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku untuk kepemilikan atau pengendalian kendaraan.
2. Subyek PKB ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai atau mengemudikan kendaraan.

Basis pajak kendaraan bermotor

1. Menjual harga kendaraan bermotor
2. Berat yang menggambarkan tahapan rusaknya jalan atau polusi lingkungan akibat penggunaan mobil.

Tarif pajak kendaraan bermotor

- a. 1,75% untuk kepemilikan pokok kendaraan pribadi (satu koma tujuh persen lima persen);
- b. 1% untuk transportasi public.
- c. 0,5% tidak termasuk ambulans, truk pemadam kebakaran, lembaga keagamaan, negara bagian dan wilayah, sedan dan kendaraan yang bepergian dari jeep untuk kepentingan sosial-keagamaan;
- d. 0,2% untuk alat berat dan perangkat besar untuk transportasi seluler

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Penerapan prosedur Pengelolaan Kendaraan Terpadu Manunggal, Samsat menghadirkan Serangkaian aktifitas yang melibatkan registrasi dan identifikasi kendaraan, pelunasan pajak mobil, kewajiban nama kendaraan dan biaya kecelakaan kendaraan gabungan dan terkoordinasi serta kontribusi wajib kendaraan jalan di kantor bersama Samsat, Keputusan Presiden (2015:5).

Peraturan Gubernur Sumatera Utara (2019:12) tentang Kebijakan dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bahwa pembayaran dan penyeteroran dapat dilaksanakan di :

1. UPT/Kantor Bersama Samsat
2. Samsat *Gerai*
3. Kedai Samsat
4. Samsat *Drive Thru*
5. Samsat Keliling
6. Samsat *Corner*
7. Samsat Elektronik (ESamsat) dan/atau
8. Lokasi lain akan ditentukan oleh , kepala Badan Pendapatan di daerah tersebut.

E-Samsat

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Belarusia(2015:5), ayat 1 ayat 1 ayat (f) "Tentang pengenalan sistem pengelolaan manunggal terpadu" Nomor 5 menyampaikan bahwa pengembangan kualitas pelayanan kantor dengan bantuan samsat dapat dilakukan dengan salah satunya dengan menggunakan sistem E-Samsat.

E-Samsat adalah alat yang dikelola pemerintah yang memenuhi keperluan perpanjangan surat dan keringanan pajak di mobil, E-Samsat adalah sistem Samsat saat ini di mana Anda bisa mendapatkan informasi mobil tanpa pergi ke kantor Samsat setempat.

Syarat Pembayaran PKB

Pelunasan e-samsat harus memenuhi beberapa syarat:

1. Data Wajib Pajak, termasuk data kepemilikan kendaraan, harus serupa dengan data yang tercantum di perangkat Samsat dan data nasabah bank.
2. Melakukan Pelunasan PKB kepada Bank yang telah ditentukan.
3. Pembayaran berjalan untuk pajak jalan tahunan.
4. Status kendaraan tidak terkunci.

Prosedur Pembayaran PKB

Pembayaran PKB melalui E-Samsat dilakukan dengan cara berikut:

1. Memastikan bahwa data yang tercantum di Samsat serupa dengan data yang terdaftar di Bank.
2. Anda perlu menerima kode pembayaran yang masuk melewati SMS atau aplikasi E-Samsat yang telah diunggah ke play store.
3. Melalui aplikasi akan mendapatkan kode, yaitu mengisi formulir di aplikasi, menunjukkan nomor ponsel, alamat e-mail, wilayah, nomor kendaraan, nomor rangka, nomor induk kependudukan (NIK).
4. Kemudian menerima SMS yang berisi kode, cukup masukkan nomor rangka E-Samsat (spasi) nomor NIK (spasi) samsat asal kendaraan yang terdaftar.
5. Sesudah menerima kode pembayaran atau kode penagihan, langsung ke Bank. Setelah sampai ke menu ATM, klik transaksi lain lalu klik samsat. Setelah itu input kode pembayaran yang diterima.
6. Jika sudah menerima tanda terima, silakan pergi ke kantor Samsat terdekat atau samsat keliling untuk memperoleh persetujuan tanda.
7. Waktu akhir pengajuan ke samsat adalah berjangka satu bulan sejak tanggal penerimaan struk pelunasan. Ada kekhawatiran prasasti pada tanda terima akan hilang, jika tidak segera ke Samsat.

Kendala yang Dialami E-Samsat

Penyebab kendala penggunaan E-Samsat adalah kurangnya sarana dan prasarana, dimana penyebaran Samsat secara online tidak dapat dilakukan dari segi jaringan, komputer dan sistem atau internet. Jaringan komputer yang mengadopsi ESamsat seringkali menjadi kendala karena jaringan tiba-tiba mati. Sumber daya manusia juga merupakan batasan lain, karena sistem online yang kompleks tidak akan dapat berfungsi secara optimal tanpa sumber daya manusia yang memuaskan dan yang terlatih, yang mengakibatkan kelambatan dan jarang pemeliharaan. . Dampak lain yang terbatas (Daud, 2020) adalah politik ESamsat, karena pelaksanaan ESamsat membutuhkan dukungan masyarakat dan pemerintah yang memadai, serta minimnya pengayoman dalam hal izin dan legitimasi, bagian dari pemerintah, yang menyebabkan lemahnya ESamsat.

Keuntungan dan kelebihan Pelaksanaan Sistem E-Samsat Bagi Wajib Pajak

Keunggulan pelayanan E-Samsat bagi Wajib Pajak dan Samsat adalah :

- a. Untuk Samsat: Samsat Online memberikan data yang teliti dan terbaru sehingga kinerja UPT PPD dan penerima dapat dilihat secara umum.
- b. Untuk Wajib Pajak: Dukung wajib pajak mobil karena mereka bisa melunasi pajak kendaraan di kantor umum manapun untuk 1 provinsi.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam studi ini pengumpulan data memakai cara observasional, di mana peneliti melakukan peninjauan langsung terhadap subjek yang diteliti, dan melaksanakan wawancara dengan pihak bagian yang terkait dengan diskusi studi peneliti, dan menjalankan penelitian sastra yang berkaitan dengan prinsip yang berkaitan dengan topik penelitian.

Objek Penelitian

Objek dari kajian ini adalah Layanan Perolehan Pajak Kendaraan di UPT. Pusat Dukungan Pendapatan Daerah Sumatera Utara. Data yang dipakai adalah data perolehan pajak kendaraan bermotor dari membandingkan layanan samsat keliling, layanan Drive Thru, layanan E-samsat dan total perolehan pajak tahun 2016-2020 di lingkungan administrasi Samsat Kota Medan.

Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipakai didiskualifikasi secara kuantitatif. [A. Muri, 2017], Studi Deskriptif Kuantitatif berusaha menjelaskan bukti dan karakteristik populasi tertentu, atau menjelaskan kejadian secara rinci, secara sistematis, faktual, dan akurat. Para peneliti menguji hipotesis tentang dampak

penerimaan pajak dari E-Samsat tentang perolehan pajak kendaraan bermotor di UPT. Pusat Dukungan Pendapatan Daerah Sumatera Utara.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data. Pencarian ini memakai tipe data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang bisa langsung diukur atau dihitung dalam bentuk penjelasan, atau interpretasi berbentuk angka (Sugiyono, 2010:15). Data kuantitatif dalam hal ini adalah jumlah pemilik mobil dan data resi e-samsat serta data pendukung lainnya saat membayar ke PKB.
2. Sumber Data. Sumber data yang dipakai dalam karya penulis adalah data primer dan data sekunder:
 - a. Data primer, Umi Narimawati (2008: 98) ialah data yang diambil dari sumber asli atau original source.
 - b. Data sekunder Uma Sescaran (2011) meliputi risalah atau pengarsipan perusahaan, notifikasi pemerintah, kajian industri media, situs web, internet, dll. (Data). Data ini berkaitan sesuai survei harus disediakan dalam bentuk dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jumlah Kepemilikan Mobil Pribadi Tahun 2016-2020

No.	Tahun kepemilikan	Jumlah kendaraan
1.	2016	11.190
2.	2017	11.933
3.	2018	10.907
4.	2019	9.071
5.	2020	9.645
Total		52.746 Kendaraan

(Sumber : Data Jumlah Kepemilikan Mobil Pribadi 2016-2020 UPT. PDOLPD)

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa mobil pribadi memiliki jumlah kepemilikan pada tahun 2016-2020 dari tabel menunjukkan bahwa dari 2016-2019 telah berlangsung kepemilikan mobil pribadi yang meurun dari tahun ke tahun dan hampir tidak meningkat pada tahun 2020, tabel 2.2 akan menjelaskan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan melalui E-samsat.

Tabel 2 Perolehan PPKB Tahun 2016-2020 E-samsat, samsat keliling dan Samsat Driver Thru (Dalam Rupiah)

No.	Tahun	E-samsat	Samsat keliling	Samsat Drive thru	Jumlah Penerimaan PPKB
1	2016	364.727.112.537	288.141.812.159	161.421.340.292	814.291.263.989
2	2017	454.793.137.608	323.419.370.122	193.456.833.223	971.669.340.955
3	2018	422.148.334.108	203.490.171.662	154.491.385.554	780.129.892.325
4	2019	357.227.148.008	188.424.193.890	160.773.783.016	706.427.125.914
5	2020	394.662.322.490	143.890.555.883	179.669.246.128	769.223.124.411
Total		4.041.740.747.594			

(Sumber : Data perolehan PPKB di UPT. Pdolpd, 2016-2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa PKB memiliki penerimaan yang terkadang naik dan turun atau dapat dikatakan tidak stabil, denda PKB meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp. 971.669.340.955 sebelumnya berjumlah Rp. 814.291.263.989 pada tahun 2016 karena tunggakan pajak, pembayar pajak kendaraan. Kemudian, pada 2018, sanksi pajak meningkat dari periode sebelumnya, sebesar Rp 780.129.892.325. Kemudian, pada 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali merosot yaitu berjumlah Rp. 706.427.125.914. Pengurangan ini timbul karena wajib pajak melunasi pajak secara teratur, yang mengarah pada pengurangan sanksi pajak. Namun, pada tahun 2020 perolehan pajak kendaraan bermotor balik meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 769.223.124.411. perubahan ini disebabkan karena wajib pajak terlambat dalam melakukan pembayaran bahkan ada yang tidak membayar pajak reguler atas kendaraan bermotor, sehingga sanksi pajak kembali naik.

Derajat kemajuan dalam memperoleh sanksi perpajakan merupakan taktik untuk memahami disiplin wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun ada ketidakstabilan yang sangat berdampak. Ketika tingkat perkembangan negatif, sanksi PKB menyebabkan penerimaan pajak saat ini turun, itu menunjukkan bahwa wajib pajak jalan melihat meningkatnya kepatuhan dalam melunasi pajak jalan. Denda tertinggi yang diterima PKB yaitu di tahun 2017 sebesar Rp971.669.340.955 dan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp706.427.125.914.

Analisis penerimaan PPKB Tahun 2016-2020 dari E-samsat

Tabel 2, memperlihatkan bahwa yang menjadi penyumbang terbesar kendaraan bermotor PKB di Kota Medan adalah *E samsat*, adopsi layanan *e-samsat* terbaik di tahun 2017 adalah Rp 454.793.137.608, dan terendah pada tahun 2019 adalah Rp 357.227.148.008. Hal ini didasarkan pada e-samat, presentasi digital yang dapat digunakan oleh siapapun dan kapanpun, dengan dukungan ini akan memudahkan wajib pajak untuk melunasi tarif dan denda tanpa wajib menunggu lama hanya untuk pembayaran hutang. Para ahli juga berkomentar, menunjukkan bahwa tata olah esamsat memiliki efek praktis terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena ketika wajib pajak kendaraan bermotor melunasi pajak PKB, mereka akan mendapatkan layanan yang berkualitas, sederhana, nyaman dan aman dalam proses pelunasan pajak kendaraan bermotor. wajib pajak kemudian harus melunasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikonfirmasi oleh riset (Riyani (2018) dan riset (Tuini dan Hutrianto (2018), yang menyatakan bahwa e samsat berdampak pada penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-samsat merupakan kontributor terbesar biro desain kendaraan di Pusat Dukungan Operasional Dinas Pendapatan Daerah UPT. Tarif layanan Esamsat tertinggi di tahun 2017 adalah Rp 454.793.137.608, sedangkan terendah pada tahun 2019 adalah Rp 357.227.148.008. Hal ini berdasarkan e samsat - ini merupakan layanan lanjutan yang bias dimasuki oleh siapapun dan kapanpun, berkat keringanan ini, menjadi lebih mudah bagi wajib pajak untuk menuntaskan pajak dan denda tanpa harus menempati berlama-lama untuk melunasi kewajibannya. Ahli juga berpendapat dan menunjukkan bahwa program e-samsat memberikan efek yang bagus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena apabila wajib pajak yang akan melunasi pajak PKB diberikan dengan mutu penyajian yang bagus, maka tidak rumit saat melunasi pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak akan mematuhi pelunasan pajak kendaraan bermotor.

Saran

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Badan Pendapatan Daerah terhadap peningkatan pelayanan pajak kendaraan e samsat. Layanan e-samsat memerlukan aplikasi yang lebih baik untuk membuat wajib pajak lebih nyaman dengan memakai aplikasi e-samsat, sementara pemakaian yang bertambah mudah akan memikat lebih besar wajib pajak untuk melunasi PKB.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Faris, Kismartini Kismartini, and A Rina Herawati. 2021. "'New Sakpole' Sebuah Alternatif Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22(1): 19–25.

- Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, and Ismail Novel. 2019. "Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)." *Jurnal Benefita* 4(3): 477.
- Hadi, SenoSudarmono, and Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta." *Jurnal BSI* 5(2): 185–94.
- Hartanti, Hartanti, Rr Karina Alviani, and Ratiyah Ratiyah. 2020. "Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur." *Jurnal Online Insan Akuntan* 5(1): 125.
- Prima Putri, Nelly, Aries Tanno, and Rahmat Kurniawan. 2019. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Benefita* 4(2): 386.
- Rusdi, Arhani, and Prabowo Yudo Jayanto. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7(1): 69–70.
- Saragih, Arfah Habib, Adang Hendrawan, and Neni Susilawati. 2019. "Implementasi Electronic SAMSAT Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Provinsi Bali) Daerah . Berlakunya Otonomi Daerah Mendorong Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Salah Berpotensi Besar Meni." 11(1): 83–91.
- Sari, Dian Purnama, and Fitrawati Ilyas. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu." *Jurnal Akuntansi* 6(1): 75–85.
- Suharyadi, Dedi, Rini Martiwi, and Eulin Karlina. 2019. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6(2): 149–56.
- SUSANTI, MERRY, SOFIA PRIMA DEWI, and SUFIYATI SUFIYATI. 2018. "Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang)." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(2): 141–56.
- Tambunan, Bonifasius H. 2021. "Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21(1): 107–18.